

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun masih terdapat perbedaan dibandingkan sumber daya manusia di negara-negara industri, karena hal ini berbanding terbalik dengan basis sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia Indonesia masih kekurangan pendidikan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam negara. Karena keterbelakangan sumber daya manusia dalam perekonomian, hal inilah yang menjadi akar permasalahan menurunnya taraf hidup yang pada akhirnya mengakibatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia.(Sukri, 2019)

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang di hadapi oleh negara oleh negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Angka kemiskinan yang telah di teliti oleh Badan pusat statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang jika di presentasikan menjadi 7,83%. dari tabel 1,1 di bawah menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih termasuk besar, walaupun sudah mengalami penurunan namun dengan angka yang mancapai 25,90 juta orang itu termasuk masih besar. pada tahun 2021 Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan yang signifikan yaitu mencapai 27,55 juta orang jika di

presentasikan mencapai 10.64% di karenakan covid-19 yang melanda di seluruh dunia membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat turun dan menambah jumlah kemiskinan di Indonesia. Setelah covid-19 berlalu jumlah kemiskinan di Indonesia terjadi penurunan di setiap tahunnya. Hai ini tetap menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan tentu saja kesejahteraan tercipta kerana adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat.

**Tabel 1. 1 jumlah dan presentasi penduduk miskin di Indonesia**

Tahun (bulan Maret)	Jumlah penduduk miskin (juta orang)	Jumlah penduduk miskin (presentase)
2019	25,14	9,41
2020	26,42	9,78
2021	27,55	10,14
2022	26,16	9,45
2023	25,90	7,83

Sumber : Badan pusat statistik, diolah oleh peneliti

Untuk memerangi kemiskinan, agama Islam telah menetapkan peraturan, salah satunya adalah sistem zakat yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekayaan. Hasilnya, seluruh umat Islam dapat memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya ini. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib dilaksanakan, harus diamalkan dan diberikan kepada umat Islam agar mereka dapat menyucikan diri atau harta benda mereka, asalkan persyaratan tertentu dipenuhi. Istilah “zaka” (yang berarti keberkahan, suci, baik, tumbuh, dan berkembang) merupakan akar kata dari “zakat”.

Zakat merupakan bentuk perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT dan juga merupakan bentuk rasa kepedulian antara sesama umat muslim untuk saling tolong-menolong dan pada dasarnya zakat merupakan ibadah. Dalil yang menjadi dasar hukum bahwa zakat merupakan hak wajib dan juga ada golongan yang berhak menerima zakat adalah pada firman Allah SWT surah At-Taubah (9) 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : ”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (At-Taubah 103).

Zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan, etos kerja, dan sebagai lembaga pemerataan ekonomi jika dilakukan dengan baik dan berintegritas. Ini telah ditetapkan selama pemerintah Umar bin Abdul Aziz. Terlepas dari kenyataan bahwa beliau hanya memegang kekuasaan selama 22 bulan sebelum beliau meninggal, bangsa itu melihat kemakmuran yang besar sebagai besar berkat administrasi zakat dan pajak lainnya dengan etiket baik. Sampai saat itu, bangsa yang luas hampir sepertiga dunia tidak kaya. Semua penduduk muslim berstatus muzaki, yang pertama kali istilah ”zakat” diterapkan pada negara (Hidajat, 2018).

Di Indonesia lembaga pengelola zakat diatur oleh undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III

pasal 6 dan pasal 7 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam , yaitu badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi landas an pengaturan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Kemudian keluarlah keputusan menteri agama RI tahun 1999 No. 581 dari menteri agama. Pemerintah mendirikan badan amil zakat, sedangkan masyarakat mendirikan lembaga amil zakat.

Perkembangan implementasi undang- undang no 23 tahun 2011 memunculkan polemik sebab diduga menghalangi inisiatif dalam pengumpulan zakat, mendistribusikan, serta pendayagunaan zakat. Tetapi perihal tersebut tidak seluruh warga menggambarkan dengan uraian yang sama oleh warga (Rosyidah et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam menerima konsep pengelolaan zakat yang dicanangkan pemerintah. Berbeda dengan lembaga zakat, masyarakat lebih nyaman berzakat ke masjid terdekat karena belum mampu meninggalkan praktik tradisionalisme. Selain itu, karena masyarakat terus khawatir bahwa uang yang didistribusikan organisasi amil zakat akan di salah gunakan , masyarakat masih ragu mengenai seberapa baik sistem tersebut berfungsi.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. zakat fitrah yaitu zakat yang di keluarkan untuk mensucikan diri dan zakat maal , zakat ini di keluarkan untuk mensucikan harta yang kita

miliki yang mana di keluarkan jika sudah mencapai nisab dan haul yang sesuai dengan jenis hartanya dan ketentuannya.

Zakat merupakan langkah memajukan perekonomian umat, bukan sekedar zakat. Zakat, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat secara ekonomi, tentunya tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas hidup mustahiq sebagai konsumen; sebaliknya, hal ini juga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kelangsungan hidup mustahiq dan bahkan kemajuan ekonomi. Dengan kata lain, zakat produktif mengacu pada proses mengubah uang yang dikumpulkan menjadi usaha menguntungkan yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang miskin dan membutuhkan dalam skala besar.

Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat produktif adalah Zakat diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan potensi produktivitas mustahiq (Syahriza et al., 2019). Sayed Muhammad Husen menyatakan bahwa zakat produktif adalah Zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk hibah, bagi hasil, atau pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), yang digunakan sebagai uang awal. Zakat yang bermanfaat ini diharapkan mampu melahirkan muzakki baru, menurunkan angka kemiskinan Indonesia dan memungkinkan mereka yang masih mustahiq untuk membayar zakat pada tahun mendatang.

*Baitul maal wat tamwil* Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF)

Yogyakarta merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Dengan adanya BMT BIF ini menjadi salah satu lembaga dakwa sosial dengan menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta menyalurkan kepada yang berhak. BMT BIF juga mengembangkan kegiatan sosial sebagai amil zakat kerjasama dengan lazizmu yang memiliki peran untuk mengembangkan ekonomi dan bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti program yang bersifat produktif yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri yang bekerjasama dengan Lazizmu sebagai solusi penanggulangan kemiskinan yang akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian “ **Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada BMT Bina Ihsanul Fikri Di Kota Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting di dalam penelitian ini;

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BMT BIF dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Apakah program zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan efektif dilakukan oleh BMT BIF?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana BMT BIF dalam menjalankan program zakat produktif di masyarakat sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dan bagaimana pelaksanaan memberi zakat produktif ke masyarakat.
2. Untuk mengetahui apa kah program yang sudah dilakukan oleh BMT BIF dalam penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan efektif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukan paa penlitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan saran dan dapat menjadi kajian teoritis yang berkaitan dengan faktor faktor mengenai program *zakat produktif* .

2. Manfaat Praktis dan Akademik

- a. Bagi badan pengelolaan, Bagi badan yang mengelola, diharapkan lebih mengembangkan program *zakat produktif* dengan semkasimal mungkin.
- b. Bagi pembaca, Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk menambah referensi bacaan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan program *zakat produktif*.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambahkan wawasan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan

#### **E. Sistematika penulisan**

Pembahasan dalam proposal skripsi ini dibagi menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab terdapat pembahasan dalam sub babnya.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan secara garis besar pada permasalahan dalam penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori merupakan bagaimana cara peneliti menteorikan hubungan antara variabel yang terlihat dalam permasalahan yang akan diangkat pada penelitian tersebut.

Kajian pustaka yaitu berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan (penelitian terdahulu) pada era/ pembahasan yang sama.

Kerangka pemikiran yaitu menjelaskan bahwa hubungan antara variabel yang akan diuji dalam penelitian

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, teknik analisis data.



#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian dan pengolahan dan penelitian serta mengemukakan pembahasan mengenai hasil penelitian

#### **BAB V PENUTUP**

Pada BAB V ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan serta berisi saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan

#### **DAFTAR PUSTAKA**